

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *ad-dhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-dhammu wa al-jam'u* (bertindih atau berkumpul).¹

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.²

Menurut istilah ilmu fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz *nikah* atau *tazwij*. *Nikah* atau *zima'* sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata "*al-wath*" yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz *an-nikah* atau *at-tazwij*, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 10

² *Ibid*, hlm 10

makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli.³

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁴

Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.⁵

Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk

³ *Ibid*, hlm 11

⁴ *Ibid*, hlm 14

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 9

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.⁷

Firman Allah SAW. Q.S. An Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat”.⁸

Dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh diantara suami istri”. Didalam Q.S. Al-Baqarah: 187; Allah Berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ
لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بَدِشْرُوهِنَّ

⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hlm 114

⁷ Dewani Romli, *Fiqh Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, hlm 10

⁸ Departeme Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung, 2005, hlm 64

وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^ج وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^ط ثُمَّ أَتَمُوا
 الصَّيَامَ إِلَىٰ آيِلٍ^ج وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
 الْمَسْجِدِ^ظ تِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا^ظ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ^س
 اللَّهُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf, dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa"⁹

Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawadah warohmah*) berdasarkan nilai-nilai

⁹ Al-Baqarah (2) : 187

agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami istri.

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawadah dan warahmah* di dunia.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang

¹⁰ Dewani Romli, *Op. Cit*, hlm 14

secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹¹

Dari pengertian-pengertian tersebut, ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau pernikahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.

Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang di tentukan.

2. Hukum Nikah

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga keajiban yang berhibungan dengan akibat pernikahan tersebut.

Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya.

¹¹ Tihami dan sahrani sohari. *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013, hlm 8

¹² Ahmad Saebani Beni, *Op. Cit*, hlm 70

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran. Firman Allah SWT.

QS. Al-Dzariat : (49) yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹³

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁴

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-Nya. *Maslahat wajib* bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah *maslahat* yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mufsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.
2. *Maslahat* yang disunahkan oleh *syar’i* kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat *maslahat wajib* paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*.
3. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “*Maslahat mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. *Maslahat mubah* ini tidak berpahala”

¹³ Al-Dzariat (51) : 49

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit*, hlm 9

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para *fuqoha* (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fiil*) *taklif takhir*, dan *taqlif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taqlif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut *ahkamal-khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:¹⁵

1. *Nikah wajib*, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. *Nikah haram*, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.¹⁶ dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokkan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.¹⁷
3. *Nikah Sunnah*, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit*, hlm 11

¹⁶ *Ibid*, hlm 11

¹⁷ Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 23

nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

4. *Nikah Mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan makruf, *sakinah*, *mawadah dan warahmah*.

Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. *Sakinah* adalah penjabaran lebih lanjut dari *makruf*, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.¹⁸

3. Dasar Hukum Nikah

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁹

¹⁸*Ibid.*, .hlm 25

¹⁹*Ibid.*, hlm 70

Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT. Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يَتَّيْمِنُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*(QS An-Nisa:1)²⁰

Allah SWT. Berfirman Q.S. Yasin : 36

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ

اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*.²¹

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan

²⁰ An-Nisa (4) : 1

²¹ Yasin: 36

renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.²²

Firman Allah SWT. Q.S. An-Nuur; 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*²³

Berdasarkan *ijma* para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.²⁴

4. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rosulullah Saw. yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.²⁵ tujuan pernikahan

²²Romli Dewani, *Op.Cit*, hlm 17

²³ An-Nuur (24) : 32

²⁴ Dewani Romli, *Op. Cit*, hlm 21

²⁵ Taihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, hlm 15

ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²⁶ Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dalam bukunya Soemijati S.H, disebutkan bahwa: tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-kntuan yang diatur oleh syariah.²⁷

❖ Rumusan tujuan pernikahan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c) Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan diatas, filosof Islam imam Ghazali membagi tujuan dan faidah pernikahan kepada lima hal, seperti berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masysrakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.

²⁶ Moh Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm 26

²⁷ *Ibid*, hlm 31

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Pada dasarnya inti mengenai tujuan pernikahan yang disebutkan dalam buku ketiga sarjana tersebut tidak berbeda. Dari definisi pernikahan menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Firman Allah QS. Ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Ruum : 21)²⁸

Di jelaskan dalam Surat Ar-Ruum ini tujuan pernikahan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah serta rasa syukur terhadap Allah yang maha Pencipta.

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah

²⁸ Ar-Ruum (30) : 21

maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka. Berdasarkan maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar. Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawadah dan warahmah*.²⁹

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:³⁰

- a) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b) Nikah jalan terbaik untuk melihat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c) Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam susunan hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan

²⁹ Romli Dewani, *Op. Cit*, hlm 27

³⁰ Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Op.Cit*, hlm 19

- sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tentang tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
 - e) Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
 - f) Pernikahan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³¹

5. Pengertian Membujang

Bujangan atau perjaka adalah sebutan untuk pria dewasa yang belum mempunyai istri atau bisa dikatakan seseorang yang belum pernah mengadakan hubungan seks. Pria yang masih bujangan disebut perjaka, sedangkan perempuan yang belum melakukan hubungan seksual disebut perawan atau gadis.³²

Bujangan atau Perjaka adalah sebutan untuk seorang pria dewasa yang belum mempunyai istri. Seorang bujangan adalah seorang pria yang belum pernah mengadakan hubungan seksual atau senggama. Pria yang masih bujangan disebut perjaka.

Ath-thabiri mengatakan dengan mengutip perkataan Utsma bin Ma'dzun yang dimaksud dengan membujang adalah mengharamkan diri untuk kawin, pakai wangi-

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, hlm 20

³² M. Ali Ash-Shabuni *Az-Zawajul Islami Mubakkiran*, Alih Bahasa, Masharu Ikhwaki dan Husein Abdullah, *Pernikahan Dini Yang Islmai*, Jakarta, Pustaka Amani, 1996, Cet. Ke-1, hlm 33

wangian dan segala macam kenikmatan hidup. Membujang juga berarti memutuskan hubungan dari wanita dan meninggalkan pernikahan dengan maksud beribadah kepada Allah SWT.

6. Larangan dan Kebolehan Membujang

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi dibalik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini untuk itu maka dianjurkan supaya menikah dan melarang hidup membujang dan kebiri. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبِثَلِ وَلَوْ أَدْرَكَ لَهُ لَا خَتِصِينَا

Artinya: Diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqs r.a Rasulullah Saw. Menolak keinginan Utsman bin Mazh'un untuk tidak menikah. andaikan beliau mengizinkannya, tentu kami (para sahabat) berkebiri.³³

Maksudnya: sekiranya memang membujang itu dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW tentu kami akan membujang, sehingga kalau perlu kami berkebiri.

Membujang yang dimaksud oleh Utsman bin Ma'dzun ialah mengharamkan dirinya untuk kawin, pakai wangi-wangian dan segala macam kenikmatan hidup.³⁴

³³ Al-Hafiz Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, Mizan Pustaka, Bandung, 2013, hlm 444

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, PT Alma'arif, Bandung, 1990, hlm

Rasulullah SAW melarang tidak menikah bagi orang yang mampu menikah. An-Nasai telah mengeluarkan dari Samurah bin Jundub dari Nabi SAW:

أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

Bahwa Beliau melarang membujang (tidak menikah selamanya)

Dalam suatu hadits diceritakan:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ
 بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ
 : لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ , فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ فَقَالَ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا
 وَ كَذَا ؟ لَكِنِّي أَصَلَّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي
 سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ."

Artinya: Diriwayatkan dari Anas r.a.: Beberapa sahabat bertanya kepada isteri Nabi Saw. Tentang ibadah beliau yang tidak banyak diketahui oleh orang. (Setelah diberitahukan kepada mereka), diantara mereka ada yang berkata, “saya tidak mau menikah” sebagian dari mereka ada yang berkata, “saya tidak mau makan daging” sebagian lagi ada yang berkata, “saya tidak mau tidur di atas kasur” (setelah Nabi Saw. Mengetahuinya), beliau memuji Allah dan menjunjung-Nya, kemudian beliau bersabda, “mengapa orang-orang berkata begini dan begini? Padahal aku mengerjakan shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka, dan aku menikahi wanita. Barang siapa tidak menyukai sunnahku dia bukan dari golonganku”.

Hanya Islamlah satu-satunya agama yang menggalakkan dan memberi motivasi kepada setiap orang untuk berumah

tangga. Misalnya, dalam agama Budha dianggap bahwa seorang yang suci adalah orang yang tidak mau beristri. Demikian juga dalam agama Nasrani. Tetapi dalam agama Islam justru yang tercela adalah orang yang tidak mau berumah tangga. Jadi, kalau seorang sudah waktunya berumah tangga, tetapi masih menunda dengan alasan ini dan itu, maka apabila ia meninggal keadaannya adalah sejelek-jelek orang mukmin yang meninggal.

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ قَالَ أَبُو عِيسَى
 وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَحْزَمٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأَ قَتَادَةُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ
 وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَدُرِيَّةً

Dari Samurah bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang membujang. Abu Isa berkata; “Zaid bin Akhzam menambahkan dalam haditsnya, Qatadah membaca: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” (HR. Tirmidzi)